



PUTUSAN

Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Suwadi Alias Pak De**
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/16 April 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. PUNCAK DIKLAT RT 006 RW 002 KEL.
TOMBANG PERMAI KEC. LUWUK SELATAN KAB.
BANGGAI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Suwadi Alias Pak De ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MOH. ISKANDAR ISMAIL, A.Md, SH, IDA KADE ARDIKA, SH, PRASETYO RADITE IRIANTO, SH, Advokat & Konsultan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum beralamat pada Kantor Hukum "MOH. ISKANDAR ISMAIL, A.Md, SH & PARTNERS" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUWADI Alias PAK DE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencabulan terhadap Anak**" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUWADI Alias PAK DE** berupa pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi** selama Terdakwa **SUWADI Alias PAK DE** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa **SUWADI Alias PAK DE** agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos anak warna kuning bermotif.
 - 1 (satu) buah celana pendek anak warna hitam dengan motif warna biru putih di bagian kiri depan celana.
 - 1 (satu) pasang mukenah anak warna coklat muda bermotif

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan agar Terdakwa **SUWADI Alias PAK DE** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai fakta persidangan terungkap tidak ada saksi yang melihat anak korban Anak dicim oleh Terdakwa pada saat Terdakwa hendak mengambil senter yang semetara tercas di dalam Mesjid Nurul Haerat di Jalan Lemuru, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
2. Bahwa sesuai keterangan anak korban Anak dalam persidangan mengatakan pada saat Anak Korban mengambil senter yang tercas tiba-tiba

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Terdakwa Pak De dari belakang Anak Korban Mawar dan langsung mengambil Senter yang tercas dan Terdakwa memutar badan Anak Korban Mawar serta langsung mencium bibir Anak Korban Mawar namun sesuai keterangan di BAP kepolisian berbeda dimana pada saat Anak Korban Mawar mengambil senter yang tercas tiba-tiba datang Terdakwa Pak De dari belakang Anak Korban Mawar dan langsung memberikan senter kepada Anak Korban Mawar kemudian setelah Anak Korban berbalik mengambil Seter kemudian Pak De langsung mencium bibir Anak Korban, sehingganya sangat jelas perbedaan keterangan Anak Korban Mawar pada saat memberikan keterangan dalam persidangan Anak Korban Mawar menerangkan Terdakwa Pak De yang memutar badan Anak Korban Mawar, sedangkan pada saat memberikan keterangan di BAP kepolisian Anak Korban memutar badan sendiri berhadapan dengan Terdakwa Pak De untuk mengambil senter dari Terdakwa Pak De;

3. Bahwa ketidak sesuai keterangan Anak Korban pada saat Anak Korban Mawar mengambil senter yang tercas dalam persidangan dengan di BAP Kepolisian dimana pada saat Anak Korban Mawar mengambil senter yang tercas bersama adiknya KORBAN Khairunisa alias KORBAN, sedangkan sesuai keterangan di BAP Kepolisian pada saat Anak Korban Mawar menerangkan pada saat Anak Korban Mawar mengambil senter yang tercas anak KORBAN Khairunisa alias KORBAN langsung duduk di tempat solat perempuan sedangkan Anak Korban Mawar mengambil senter tercas di tempat solat laki-laki yang mana antara tempat solat perempuan dan laki-laki dibatasi dengan tirai pembatas;

4. Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa Suwadi alias Pak De dalam persidang pada saat mengetahui Anak Korban Mawar mengambil senter yang tercas sehingga seponatan Terdakwa Pak De mengambil senter yang tercas karena khawatir Anak Korban Mawar terkena aliran listrik;

5. Bahwa sesuai keterangan Terdakwa Pak De dalam persidangan menerangkan hanya mencubit pipi Anak Korban Mawar, pada saat Terdakwa Pak De memberikan senter kepada Anak Korban Mawar;

6. Bahwa dikuatkan dengan keterangan saksi Reti Indarti yang melihat Anak Korban Mawar setelah kejadian masih bermain diluar rumah seperti hari biasanya sebelum kejadian;

7. Bahwa saat ini istri dari Terdakwa Pak De tinggal seorang diri di rumahnya hal mana Istri Terdakwa Pak De yang mengalami cacat permanen ditangan kirinya sehingga menyulitkannya untuk beraktifitas sendirian dan juga usianya sudah tua sehingga membutuhkan bantuan dari Terdakwa Pak De yang juga merupakan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang punggung keluarga. sedangkan anak Terdakwa Pak De sudah mempunyai keluarga sendiri dan tinggal bersama suaminya.

8. Bahwa atas kejadian yang mana Terdakwa Pak De didatangi oleh orang tua Anak Korban Mawar di Mesjid dan mengatakan telah mencium Anak Korban Mawar, maka Terdakwa Pak De langsung mendatangi orang tua Anak Korban Mawar kerumahnya bersama Aparat serta Babinsa untuk meluruskan dan menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan;

Bahwa atas pertimbangan tersebut sehingganya kami Penasehat Hukum Terdakwa SUWADI alias PAK DE memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUWADI alias PAK DE tidak terbukti bersalah melakukan tidak pidana "Pencabulan Terhadap Anak" sebagaimana dalam Dakwan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa SUWADI alias PAK DE dari Tuntutan Penuntut Umum;
3. Mengembalikan nama baik, maupun hakat martabat Terdakwa SUWADI alias PAK DE;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengingat Pasal 183 KUHP, kami telah dapat atau cukup membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan keterangan saksi, surat, dan alat bukti petunjuk, maka kami Jaksa Penuntut Umum tetap berkeyakinan jika dakwaan kami sebagaimana yang telah disampaikan dalam surat tuntutan adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah, sehingga kami selaku Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa **SUWADI Alias PAK DE** sebagaimana yang terdapat dalam surat tuntutan yang telah kami bacakan dan serahkan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menyatakan Terdakwa SUWADI alias PAK DE tidak terbukti bersalah melakukan tidak pidana "Pencabulan Terhadap Anak" sebagaimana dalam Dakwan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa SUWADI alias PAK DE dari Tuntutan Penuntut Umum;
- Mengembalikan nama baik, maupun hakat martabat Terdakwa SUWADI alias PAK DE;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUWADI Alias PAK DE** pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli, atau tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Masjid Nurul Al Khaerat yang beralamat di Jalan Lemuru Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap anak korban DKORBAN A MAWAR Alias MAWAR (yang pada saat kejadian masih berusia kurang lebih 10 (sepuluh) tahun) yang lahir pada 11 November 2012 berdasarkan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Drs. H. WAHYUDI NAZIR, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Banggai, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas, saat anak korban Anak bersama dengan anak saksi KORBAN Mawar (adik kandung anak korban Anak) pergi ke Masjid Nurul Al Khaerat yang beralamat di Jalan Lemuru Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai untuk melaksanakan sholat magrib dan setelah selesai sholat anak korban mencas senter cas didalam masjid yang sebelumnya dibawa dari rumahnya. Selanjutnya anak korban bermain di halaman masjid bersama dengan anak saksi KORBAN Mawar, karena sudah memasuki sholat Isya anak korban duduk di teras Masjid Al Khaerat dan kemudian datang Terdakwa mencubit pipi sebelah kanan anak korban, selanjutnya anak korban masuk ke dalam masjid untuk mengambil senter yang sedang di cas dan Terdakwa berkata kepada anak korban "MAU AMBE SENTER?" dijawab oleh anak korban "IYEK". Kemudian pada saat anak korban hendak mencabut senter tersebut, Terdakwa mendatangi anak korban dan mengambil senter tersebut, tiba-tiba setelah Terdakwa memberikan senter kepada anak korban, Terdakwa langsung memeluk badan anak korban, mencium pipi dan mencium bibir dengan memainkan lidahnya ke

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Lwk



dalam mulut anak korban, setelah itu Terdakwa melepas pelukannya sambil tertawa dan anak korban berkata kepada Terdakwa "SAYA TAKUT". Selanjutnya anak korban memanggil anak KORBAN Mawar untuk pergi kerumahnya dan langsung menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua anak korban yaitu saksi YULIATI (Ibu Kandung anak Korban) yang kemudian melaporkan Terdakwa ke Polres Banggai.

- Bahwa anak korban DKORBAN A MAWAR Alias MAWAR pada saat kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa masih tergolong anak – anak karena pada saat itu anak korban DKORBAN A MAWAR Alias MAWAR masih berusia kurang lebih 10 (sepuluh) tahun) dan dibawah umur serta belum dewasa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 12 November 2015 yang ditandatangani oleh Drs. H. WAHYUDI NAZIR, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Banggai;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUWADI Alias PAK DHE tersebut anak korban DKORBAN A MAWAR Alias MAWAR merasa ketakutan dan keluarga anak korban DKORBAN A MAWAR Alias MAWAR malu.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut anak korban berdasarkan Surat Keterangan Wawancara Pemeriksaan Kejiwaan Korban Nomor : 1175/RS/UM-SK/UPTRSUD – 2023 Tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Anang Wahyu Januardi dokter pada RSUD Kabupaten Banggai dengan hasil wawancara kepada orang tua anak korban yaitu sdr. Ahmad dan sdri. Yuliaty bahwa kejadian anak korban sering terbangun malam hari sekitar jam 02.00 WITA dan mengatakan "JANGAN TINGGALKAN" dan setiap menjelang sore (Magrib) terkadang menangis sendirian dikamar.

- Kondisi Psikologis : Anak Korban menangis saat menceritakan saat dicium Terdakwa karena anak korban masih teringat saat dicium oleh Terdakwa.
- Kesimpulan : masih ada tampak trauma dalam ingatan / memori anak korban sampai dengan anak korban Dewasa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E Undang – Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD S.Sos alias ASMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak Anak karena merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak Anak sedangkan yang melakukan Pencabulan adalah Sdr. SUWADI alias PAK DE.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena tempat tinggalnya masih satu kompleks dengan saksi dan tidak ada hubungan pekerjaan ataupun keluarga dengannya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung dugaan pelecehan yang dilakukan terhadap anaknya, melainkan anak Anak bercerita langsung kepada saksi sesaat setelah kejadian pelecehan tersebut.
- Bahwa anak Anak bercerita dirumah dengan kondisi gemetar dan ketakutan sesaat setelah anak Anak pulang dari masjid dan berkata “saya di peluk, dicium PAKDE dari pipi terus turun ke bibir” dan ketika bercerita anak Anak sambil menangis;
- Bahwa anak Anak mengatakan kepada saksi “saya di peluk, dicium PAKDE dari pipi terus turun ke bibir”, anak saksi menceritakan kejadian itu pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 19.00 wita di ruang keluarga dirumah saksi bertempat Jl.Lemuru Kel.Tombang permai Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai.
- Bahwa pada saat anak Anak mengatakan kepada saksi “saya di peluk, dicium PAKDE dari pipi terus turun ke bibir” disitu ada juga istri saksi, yakni saksi YULIATI alias ULI dan anak KORBANH yang turut mendengarkan cerita tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari anak Anak baru pertama kali Sdr. SUWADI alias PAK DE melakukan pencabulan kepadanya.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menceritakan kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 19.00 wita ketika saksi duduk diruang keluarga dan istri saksi Sdri.YULIATI alias ULI sementara membungkus abon kedalam plastic kemasan kemudian datang anak KORBAN bersama adiknya anak KORBANH dengan kondisi gemetar,pucat,ketakutan sambil bersandar didinding ruang keluarga.Dalam kondisi tersebut saksi bertanya kepada anak KORBAN "kenapa nak...cerita saja..kenapa sudah balik kerumah sebelum sholat isya?"... dan anak KORBAN menangis sambil berkata "saksi di peluk, dicium PAKDE dari pipi terus turun ke bibir" .terus saksi bertanya kepada anak KORBAN "kenapa bisa terjadi?" kemudian anak KORBAN bercerita "saksi lagi main main didepan masjid sambil menunggu shalat isya,tiba-tiba pak De menyuruh saksi untuk masuk kedalam masjid.ketika saksi sudah didalam masjid selanjutnya saksi mau mengambil lampu cas di ruangan imam namun karena agak sedikit tinggi,maka PAK DE berkata "mau ambil lampu senter cas?"...namun PAK DE tiba-tiba langsung memeluk ,mencium dipipi,serta turun kebibir Sambil memainkan lidahnya ke dalam ,mulut anak saksi sampe lama". Setelah itu anak KORBAN hendak lari namun takut kalau adiknya anak KORBANH di perlakukan seperti anak KORBAN sehingga anak KORBAN diam ditempat.kemudian ketika Sdra PAK DE pergi berjalan ke tempat mengambil air wudhu.selanjutnya anak KORBAN mengajak adiknya untuk lari pulang ke rumah;

- Bahwa yang dialami anak Anak yaitu merasa ketakutan, dan ketika mendengar suara Terdakwa, anak korban langsung menutupkan telinga serta gemetar, sampai sekarang anak KORBAN sering mengurung diri dirumah dan pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan membawa anak KORBAN mengenai permasalahan ini, Terdakwa mengelak dan ketika dalam perjalanan pulang ke rumah, anak KORBAN langsung lemas tidak sadarkan diri.

- Bahwa selain saksi yang mengetahui peristiwa ini, adda juga saksi lainnya yang mengetahui yakni Saksi YULIATI, anak KORBANH serta pak RT Sdr. SAID, Sdra. MUNIR. Sdra. ADNAN dan Sdra. ABBAS;

- Bahwa pada saat saksi di cabuli oleh Terdakwa anak KORBAN berumur 10 tahun 8 bulan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa salah dan harus dihukum sesuai perbuatannya serta agar ada efek jera kepada Terdakwa jangan sampai kejadian tersebut terulang kembali kepada anak saksi maupun kepada orang lain;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Atas keterangan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa yang diterangkan anak saksi kepada saksi adalah hal yang tidak benar, kemudian atas bantahan tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. Anak, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diduga melakukan pencabulan terhadap saksi yakni Terdakwa, atau biasa di panggil-panggil PAKDE dan saksi tidak mengetahui siapa nama sebenarnya.
- Bahwa terhadap Saksi AHMAD, saksi kenal karena merupakan ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kompleks dengan saksi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan atau pekerjaan dengannya.
- Bahwa peristiwa pencabulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 19.00 wita bertempat di dalam mesjid Nurul Haerat Jaln Lemuru Kel. Maahas Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi yakni dengan cara, Terdakwa memeluk saksi dari depan dan kemudian langsung mencium pipi dan langsung menciumi bibir saksi dan bibir saksi langsung di isap-isap oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi menceritakan kronologis kejadian yakni pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 18.00 wita bertempat di dalam mesjid Nurul Haerat Jln.Lemuru Kel.Maahas kec.Luwuk Selatan Kab.Banggai yang mana saat itu saksi bermaksud untuk sholat magrib dan pada waktu pergi sholat magrib di mesjid tersebut saksi membawa senter cas untuk saksi cas di mesjid dan kemudian setelah sholat magrib kemudain saksi mencas senter cas tersebut di dalam mesjid dan saksi keluar dari mesjid untuk bermain di luar dan saksi bermain dengan teman saksi di jalan depan mesjid kemudian karna sudah masuk sholat issa saksi berhenti bermain dan kemudian saksi duduk di teras mesjid bersama Anak ANAK dan adik saksi KORBAN kemudian pada saat saksi dan teman saksi duduk di teras mesjid kemudian datang Terdakwa dan langsung mencubit pipi sebelah kanan saksi dan setelah Terdakwa mencubit pipi saksi kemudian Terdakwa masuk kedalam mesjid dan kemudian sekitar kurang lebih 5 (lima) menit Sdra PAKDE di dalam mesjid kemudian saksi dan anak ANAK dan adik saksi KORBAN masuk ke dalam mesjid dengan tujuan untuk mengambil senter cas saksi yang saksi cas dalam mesjid yang mana pada saat kami sudah di dalam mesjid anak ANAK dan anak

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Lwk



KORBAN duduk di tempat sholat perempuan sedangkan saksi mengambil senter cas di tempat sholat laki-laki dan antara tempat sholat laki-laki dan tempat sholat perempuan ada pembatas tirai dan pada saat saksi berada di dalam mesjid kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi dengan mengatakan "MAU AMBE SENTER" dan kemudian saksi "IYE" dan kemudian saksi mengambil senter cas yang saksi cas tersebut, dan pada saat saksi ingin mencabut senter cas tersebut dari colokan dan ternyata Terdakwa langsung mendekati dan tepatnya di belakang saksi dan mencabut senter cas tersebut dan memberikan senter cas tersebut kepada saksi dan kemudian saksi berbalik badan dan pada saat saksi sudah berbalik badan Terdakwa langsung memeluk saksi kemudian langsung mencium pipi serta bibir saksi serta mengisap-isap bibir saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa berhenti menciumi bibir saksi dan langsung melepaskan pelukannya dan pada saat Terdakwa melepaskan pelukannya saksi mengatakan "SAYA TAKUT" dan Terdakwa hanya tertawa dan Terdakwa pergi ke tempat wuduh dan kemudian saksi memanggil Anak ANAK dan adik saksi KORBAN untuk pergi lari pulang kerumah dan sesampainya di rumah saksi menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi.

- Bahwa saksi di cabuli oleh Terdakwa baru yang pertama kalinya.
- Bahwa tidak ada kekerasan dan atau ancaman yang di lakukan oleh Terdakwa saat itu.
- Bahwa saat saksi di cabuli saksi merasa Ketakutan.
- Bahwa pada saat saksi di cabuli oleh Terdakwa yakni berumur 10 tahun 8 bulan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab sehingga Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi saat itu.
- Bahwa yang melihat kejadian saat itu yakni adik saksi KORBAN dan setelah kejadian saksi menceritakan kepada orang tua saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan pendapatnya bahwa tidak ada peristiwa dimana Terdakwa mencium dan mengisap-ngisap bibir Saksi korban;

Atas keterangan tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

3. Saksi, tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan peristiwa pencabulan adalah anak MAWAR dan yang menjadi terduga pelaku pencabulan terhadap anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni biasa di panggil-panggil PAKDE dan saksi tidak mengetahui siapa nama sebenarnya.

- Bahwa saksi AHMAD,S.Sos adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak MAWAR karena sebagai kakak kandung saksi dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kompleks dengan saksi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan atau pekerjaan dengannya.
- Bahwa anak MAWAR dicabuli oleh Terdakwa yakni pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 19.00 wita bertempat di dalam mesjid Nurul Haerat Jalan Lemuru Kel. Maahas Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai.
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak MAWAR yakni dengan cara Terdakwa memeluk anak MAWAR dari arah belakang dan kemudian saksi melihat kepala dari Terdakwa mendekati menyamping ke sebelah kanan wajah dari Saksi MAWAR.
- Bahwa saksi menceritakan kronologis kejadian yakni pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 18.00 wita bertempat di dalam mesjid Nurul Haerat Jln.Lemuru Kel.Maahas kec.Luwuk Selatan Kab.Banggai yang mana saat itu saksi bermaksud untuk sholat magrib dengan kakak saksi di mesjid nurul khaerat dan setelah sholat magrib kami belum pulang kerumah dan masih bermain di halaman mesjid sambil menunggu waktu sholat Issa dan pada saat sudah mendekati waktu sholat issa kami berhenti bermain dan di karenakan pintu mesjid masih terkunci sehingga saksi dan Saksi MAWAR duduk di teras mesjid dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan kemudian saksi melihat Terdakwa menghampiri saksi MAWAR dan mencubit pipi kanan dari anak MAWAR dan setelah itu saksi lihat Terdakwa masuk ke dalam mesjid dan karena pintu mesjid sudah terbuka sehingga saksi dan anak MAWAR masuk kedalam mesjid dan kemudian saksi berdiri di saf perempuan dan kemudian anak MAWAR ke tempat saf laki-laki untuk mengambil senter cas yang saat itu di sementara di cas dan saksi lihat Terdakwa yang mengambil senter cas tersebut dengan posisi Terdakwa berada di belakang dari saksi MAWAR dan kemudian Terdakwa memberikan senter cas kepada Saksi MAWAR dan setelah memberikan senter cas tersebut kemudian saksi melihat Terdakwa memeluk Saksi MAWAR dari arah belakang dan saksi melihat kepala dari Terdakwa PAKDE mendekati kepala dari samping kanan wajah dari Saksi MAWAR, dan kemudian saksi lihat Terdakwa melepaskan pelukannya dan kemudian saksi MAWAR datang mendekati saksi dan kemudian saksi dengan Saksi MAWAR mengambil mukena dan langsung lari pulang kerumah dan sesampainya

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Lwk



dirumah kemudian Saksi MAWAR mengatakan kepada saksi dengan mengatakan "JANGAN KASE TAU SAMA UMI DENGAN ABI KALAU KORBAN KASE TAU KAKA MO MARAH JADI BA BA DIAM SAJA" dan saksi pun diam takut memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua, dan kemudian ayah dan ibu menanyakan langsung ke anak MAWAR, dan setelah itu saksi melihat ayah, ibu dan anak MAWAR menuju kemesjid dan saksi menunggu di rumah.

- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa memeluk Saksi MAWAR baru pertama kali.
- Bahwa saksi melihat kakak saksi yakni saksi MAWAR langsung berlari ketakutan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan pendapatnya bahwa tidak ada peristiwa dimana Terdakwa mencium bibir Saksi Mawar;

4. **YULIATI Alias ULI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak DKORBAN sedangkan terduga pelaku dari kejadian percabulan tersebut adalah Terdakwa yang biasa dipanggil Pak De.
- Bahwa terhadap anak DKORBAN A Saksi kenal karena merupakan anak kandung Saksi sedangkan terhadap PAK DE saya kenal karena tinggal di lingkungan yang sama, namun tidak punya hubungan apa-apa dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan percabulan terhadap anak DKORBAN A yakni nanti setelah mendengar cerita yang di sampaikan langsung oleh anak DKORBAN A kepada saya bersama suami saya Saksi AHMAD dihari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 19.05 wita, bertempat di dalam ruangan keluarga dari rumah tempat tinggal saya beralamat di Jalan Lemuru Kel. Tombang Permai Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai.
- Bahwa Anak DKORBAN A menceritakan kepada saya bersama suami saya Saksi AHMAD dihari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 19.05 wita, bertempat didalam ruangan keluarga dari rumah tempat tinggal saya beralamat diJalan Lemuru Kel. Tombang Permai Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai bahwa **" SAYA DI PELUK, DICIUM PAK DE DARI PIPIS TERUS TURUN KE BIBIR "** dan suami saya lelaki AHMAD bertanya kepada anak DKORBAN A MAWAR bahwa **"KENAPA BISA TERJADI ?"**, kemudian anak DKORBAN A MAWAR menjelaskan bahwa **" SAYA LAGI MAIN-MAIN DIDEPAN MASJID SAMBIL MENUNGGU SHOLAT ISYA, TIBA-TIBA PAK DE MENYURUH KEPADA SAYA BERSAMA ADIK SAYA (KORBAN) UNTUK MASUK KE DALAM MASJID, KETIKA SAYA BERSAMA ADIK SAYA (KORBAN) SUDAH**

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Lwk



BERADA DI DALAM MASJID, SELANJUTNYA SAYA MAU AMBIL LAMPU SENTER CAS YANG SEBELUMNYA DI CAS PADA DEKAT RUANGAN IMAM, NAMUN KARENA AGAK SEDIKIT TINGGI MAKA PAK DE BERKATA PADA SAYA BAHWA “ MAU AMBIL LAMPU SENTER CAS ? “ DAN SECARA TIBA-TIBA PAK DE LANGSUNG MEMELUK DARI ARAH BELAKANG LALU MENCIUM DI PIPI SERTA TURUN KE BIBIR SAMBIL PAK DE MEMAINKAN LIDAHNYA KE DALAM MULUT SAYA SAMPE LAMA”. Setelah mendengar cerita dari anak DKORBAN A MAWAR dimana Saksi bersama suami (AHMAD) selaku orang tua menjadi kaget (shock) tidak menyangka kalau Terdakwa berbuat seperti itu pada anak saya;

- Bahwa disaat anak saksi yang bernama DKORBAN A MAWAR datang dari masjid NURUL HAERAT ke rumah tempat tinggal kami beralamat di Kelurahan Tombang Permai Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai, dimana saat itu juga saya langsung menanyakan kepada anak DKORBAN A MAWAR kalau kapan kejadian itu terjadi yang kemudian di katakan oleh anak DKORBAN A MAWAR bahwa peristiwa percabulan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 19.00 wita bertempat di dalam masjid NUR HAERAT Kelurahan Maahas Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai kebetulan keberadaan letak masjid NUR KHAERAT posisinya berbatasan dengan wilayah Kelurahan Maahas Kec. Luwuk Selatan dan Wilayah Kelurahan Tombang Permai Kec. Luwuk Selatan Kab Banggai.

- Bahwa kronologis kejadian berawal dihari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 18.00 wita, anak saya bernama DKORBAN A MAWAR bersama adiknya bernama KORBAN pamit kepada saya untuk pergi ke masjid NUR HAERAT beralamat di Kelurahan Maahas Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai guna melaksanakan sholat magrib sekaligus juga akan melaksanakan sholat Isya, namun sekitar jam 19.05 wita saya yang waktu itu sedang mengemas makanan ikan di buat Abon untuk di isi pada palstik guna kebutuhan makanan anak-anak di pondok . tiba-tiba di kagetkan sudah datang anak DKORBAN A MAWAR bersama adiknya bernama KORBAN lalu saya bertanya kepada anak DKORBAN A MAWAR bahwa “ **KENAPA BELUM WAKTUNYA SHOLAT ISYA KAMU DUA SUDAH PULANG!, INI KAN BARU MAU AJAN ISYA?!**“, namun anak DKORBAN A MAWAR tidak menjawab di saat saya tanya kemudian saya perhatikan kondisi raut wajah dari anak DKORBAN A MAWAR sepertinya ketakutan dengan badanya bergetar serta mukanya pucat. Kemudian ayahnya merasa curiga kalau ada apa yang di takutkan oleh anak DKORBAN A MAWAR seraya bertanya “ **KENAPA NAK CERITA SAJA TIDAK APA-APA**

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Lwk



ABI DAN UMI TIDAK MARAH “, kemudian secara spontan adik dari anak DKORBAN A MAWAR yang bernama KORBAN langsung berkata “ **UMI TADI KAKAK DMAWAR DI ANUNYA (CABULI) OLEH PAK DE DI DALAM MASJID** “, dan di saat anak saksi KORBAN masih bercerita maka langsung anak DKORBAN A MAWAR berkata “**JANGAN – JANGAN** “ seraya menyembunyikan agar tidak ketahuan adanya kejadian percabulan menimpa dirinya tadi kepada saya bersama ayahnya lalu anak DKORBAN A MAWAR menangis. Setelah itu ayahnya kembali membujuk pada anak DKORBAN A MAWAR untuk berterus terang menanyakan kebenaran informasi yang di beritahukan oleh anak saksi KORBAN tadi serta anak DKORBAN A MAWAR mengaku seraya bercerita bahwa “**“ SAYA LAGI MAIN-MAIN DIDEPAN MASJID SAMBIL MENUNGGU SHOLAT ISYA, TIBA-TIBA PAK DE MENYURUH KEPADA SAYA BERSAMA ADIK SAYA (KORBAN) UNTUK MASUK KE DALAM MASJID, KETIKA SAYA BERSAMA ADIK SAYA (KORBAN) SUDAH BERADA DI DALAM MASJID, SELANJUTNYA SAYA MAU AMBIL LAMPU SENTER CAS YANG SEBELUMNYA DI CAS PADA DEKAT RUANGAN IMAM, NAMUN KARENA AGAK SEDIKIT TINGGI MAKA PAK DE BERKATA PADA SAYA BAHWA “ MAU AMBIL LAMPU SENTER CAS ? “ DAN SECARA TIBA-TIBA PAK DE LANGSUNG MEMELUK DARI ARAH BELAKANG LALU MENCIUM DI PIPI SERTA TURUN KE BIBIR SAMBIL PAK DE MEMAINKAN LIDAHNYA KE DALAM MULUT SAYA SAMPE LAMA**”. Mendengar pengakuan dari anak DKORBAN A MAWAR maka saya bersama suami mengajak pada anak DKORBAN A MAWAR untuk bersama-sama pergi ke masjid NURUL HAERAT menemui Terdakwa guna menanyakan langsung kebenaran informasi itu akan tetapi setibanya di halaman masjid kami melihat Terdakwa berada di dalam masjid sepertinya baru selesai melaksanakan sholat sunah sehingga suami saya masih menahan emosi dengan hanya berdiri di teras masjid dan beberapa lama kami meminta tolong kepada pak ADNAN kebetulan baru datang hendak akan melaksanakan sholat Isya seraya suami saya mengatakan padanya “ **MINTA TOLONG PANGGIL AKAN PAK DE** “ kemudian keluar lelaki SUWADI alias PAK DE langsung di tanya oleh suami saya bahwa “ **PAK DE ADA CIUM ANAK SAYA TADI ?** namun oleh Terdakwa mengelaknya seraya berkata bahwa “ **SAYA TIDAK MENCIUM, KAPAN SAYA MENCIUM** “, lalu anak DKORBAN A MAWAR menyahutinya “ **ADA DIA (PAK DE) BA CIUM SAYA TADI** “ seraya anak DKORBAN A MAWAR menunjuk ke arah diri Terdakwa sambil menangis serta saya melihat Terdakwa seperti ketakutan. Oleh karena situasi mulai ribut dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Lwk



kebetulan waktunya sudah mau sholat isya maka kami di sarankan oleh jemaah yang hendak akan melaksanakan sholat isya agar supaya menahan diri untuk kembali pulang ke rumah serta dalam perjalanan kembali ke rumah tiba-tiba anak DKORBAN A MAWAR langsung jatuh pingsan kemudian tak lama siuman (sadar) sepertinya mengalami ketakutan berlebihan sampai – sampai tidak bersekolah beberapa hari hanya mengurung diri di dalam kamar.

- Bahwa usia atau umur anak DKORBAN A MAWAR sekarang ini yakni 10 (sepuluh) tahun.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa yang diterangkan anak saksi kepada saksi adalah hal yang tidak benar, kemudian atas bantahan tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi KORBAN karena satu kompleks dengan Terdakwa namun terhadapnya Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dan atau pekerjaan sedangkan terhadap saksi AHMAD Terdakwa kenal dan terhadapnya Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan pencabulan terhadap Anak KORBAN yakni pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 19.00 Wita Bertempat di Mesjid Nurul Khaerat Kel. Maahas Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pencabulan yang dituduhkan, melainkan terhadap Saksi KORBAN Terdakwa hanya mencubit pipi dari Anak KORBAN sebanyak 2 (dua) kali di bagian pipi sebelah kanan yakni pada saat Saksi KORBAN berada di teras mesjid 1 Kali, dan pada saat Saksi KORBAN di dalam mesjid pada saat Saksi KORBAN mengambil senter cas yang di colokan di dalam mesjid.
- Bahwa Terdakwa menceritakan kronologis yakni pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 19.00 Wita Bertempat di Mesjid Nurul Khaerat Kel. Maahas Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai, yang mana saat itu Terdakwa sedang di rumah istirahat dan karena sudah masuk sholat isya kemudian Terdakwa menuju ke mesjid Nurul Khaerat dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi KORBAN dan adiknya sedang duduk di teras mesjid kemudian Terdakwa menghampiri Saksi KORBAN dan kemudian tanpa Terdakwa bertanya-tanya Terdakwa langsung mencubit pipi kanan dari Saksi KORBAN dan setelah Terdakwa mencubit pipi Saksi KORBAN, kemudian Terdakwa langsung menuju ke dalam mesjid;
- Bahwa pada saat itu Saksi KORBAN ikut masuk ke dalam mesjid dan Terdakwa bermaksud untuk membunyikan tarkim menjelang azan, tetapi saat itu Terdakwa belum sempat membunyikan tarkim Terdakwa melihat Saksi KORBAN

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Lwk



bermaksud untuk mencabut senter cas yang di colokan di ruangan mesjid saf laki-laki karna Terdakwa melihat senter cas yang di colok tidak di jangkau oleh Saksi KORBAN, sehingga Terdakwa menghampiri Saksi KORBAN dan mencabutkan senter cas tersebut dari colokan dan pada saat Terdakwa mencabut senter cas tersebut dari colokan saksi KORBAN berada di depan Terdakwa dan menghadap ke dinding mesjid membelakangi Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa mencabutkan senter cas tersebut kemudian Terdakwa langsung memberikan senter cas tersebut kepada Saksi KORBAN dan setelah Saksi KORBAN menerima senter cas tersebut Terdakwa kembali mencubit pipi dan sekaligus bibir kanan dari Saksi KORBAN dan setelah itu Saksi KORBAN berdiri di saf pria dan kemudian Terdakwa menegurnya dengan mengatakan "JANGAN DISINI NAK, INI TEMPAT LAKI-LAKI, TEMPATMU DI SAF WANITA" dan kemudian Saksi KORBAN langsung pergi ketempat saf wanita;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung ke tempat alat untuk membunyikan tarkim pengajian menjelang azan issa dan tidak lama setelah suara tarkim kemudian Terdakwa mematikan suara tarkim dan Terdakwa langsung melakukan azan issa dan setelah azan issa Terdakwa melakukan sholat sunah dua rakaat dan setelah sholat sunat kemudian Terdakwa mendengar teriakan dari luar mesjid dengan mengatakan "PAKDE KELUAR-KELUAR PAKDE" dan kemudian Terdakwa keluar dari mesjid dan ternyata yang memanggil Terdakwa dari luar tersebut yakni ayah dari Saksi KORBAN dan kemudian ayah dari Anak KORBAN langsung memarahi Terdakwa dengan mengatakan " SO TUA MAU CIUM-CIUM ANAK TERDAKWA, KERJANYA CUMA AZAN-AZAN SAJA, NANTI TERDAKWA LAPORKAN PROSES SAJA" dan kemudian setelah ayah dari Anak KORBAN memarahi Terdakwa ayah Saksi KORBAN langsung pergi dan Terdakwa kembali masuk ke dalam mesjid untuk melakukan khomat dan di lanjutkan sholat issa berjama'a dan setelah sholat issa berjama'a Terdakwa langsung pulang kerumah.

- Bahwa tidak ada sebab dan tujuan Terdakwa sehingga mencubit pipi Saksi KORBAN Terdakwa hanya beranggapan Saksi KORBAN sebagai cucu saja dan Terdakwa mencubit pipi Saksi KORBAN hanya karena spontan saja.

- Bahwa tidak ada Terdakwa merasakan apa-apa setelah Terdakwa mencubit pipi dari Saksi KORBAN saat itu.

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang bersih-bersih dan tukang azan di mesjid Nurul Khaerat Kel. Maahas Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai yakni sudah sekitar 5 tahun sejak tahun 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa lihat sesaat setelah kejadian pada saat ayah dari Saksi KORBAN kemesjid memarahi Terdakwa, Terdakwa melihat Saksi KORBAN menangis-menangis sambil di peluk oleh ibunya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa usia Anak KORBAN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah mendatangi orang tua Anak korban dirumahnya bersama aparat serta Babinsa untuk meminta maaf serta menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, dan pada saat pertemuan tersebut orang tua anak korban memberikan maaf kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Reti Indarti, tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari saksi yang mana merupakan penjaga Mesjid Nurul Haerat di Jalan Lemuru, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, kurang lebih 5 (tahun) lamanya;
- Bahwa saksi menerangkan atara rumah saksi dengan mesjid dibatasi jalan dan berhadapan;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban MAWAR, anak KORBAN dan anak ANAK yang sering bermain di mesjid;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban Mawar meminta dibukakan mesjid karena ada senternya yang dicas didalam mesjid, namun saksi mengatakan tunggu Pak De masih tidur;
- Bahwa karena waktu mau solat isya sehingganya saksi membangunkan Pak De untuk solat Isya, kemudian Pak De menuju mesjid;
- Bahwa saksi menerangkan melihat setelah Pak De masuk dalam mesjid tidak lama menyusul Anak Korban masuk;
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu saksi tidak mengetahui lagi karena saksi melayani pembeli;
- Bahwa setelah solat Isya saksi mengetahui sudah rebut di mesjid yakti orang tua Anak Korban bersama anak korban memarahi Pak De dan mengatakan Pak De sudah mencim Anak Korban MAWAR;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa orang tua anak korban MAWAR mengatakan akan melaporkan Pak De kepolisi, sehingganya Pak De bersama aparat mendatangi Orang tua Anak korban kerumahnya untuk menyelesaikan persoalan dengan cara baik-baik karena saksi dan Pak De suami merasa takut;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak lama setelah kejadian saksi melihat Anak Korban MAWAR bermain-main di luar rumah dan berpergian dengan orangtuanya;
- Bahwa saksi menerangkan tinggal dirumahnya bersama Pak De, sedangkan anak saksi tinggal bersama suaminya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos anak warna kuning bermotif.
2. 1 (satu) buah celana pendek anak warna hitam dengan motif warna biru putih di bagian kiri depan celana.
3. 1 (satu) pasang mukenah anak warna coklat muda bermotif.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat, tanggal 28 Juli 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa bersama dengan saksi KORBAN dan Saksi KORBAN Khairunisa berada di Masjid Nurul Khaerat yang beralamat di Kel. Maahas Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai;
- Bahwa sebelum berada di Masjid, pada mulanya Terdakwa sedang istirahat berada di rumah dan karena sudah memasuki waktu sholat issa, kemudian Terdakwa menuju ke masjid Nurul Khaerat dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi KORBAN dan Saksi KORBAN Khairunisa sedang duduk di teras masjid;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi KORBAN dan kemudian tanpa Terdakwa bertanya-tanya Terdakwa langsung mencubit pipi kanan dari Saksi KORBAN dan setelah Terdakwa mencubit pipi Saksi KORBAN, kemudian Terdakwa langsung menuju ke dalam masjid;
- Bahwa pada saat itu Saksi KORBAN ikut masuk ke dalam masjid dan Terdakwa bermaksud untuk membunyikan tarkim menjelang azan, tetapi saat itu Terdakwa belum sempat membunyikan tarkim Terdakwa melihat Saksi KORBAN bermaksud untuk mencabut senter cas yang di colokan di ruangan masjid saf laki-laki;
- Bahwa Terdakwa melihat senter cas yang di colok tidak di jangkau oleh Saksi KORBAN, sehingga Terdakwa menghampiri Saksi KORBAN dan mencabut senter cas tersebut dari colokan dan pada saat Terdakwa mencabut senter cas tersebut dari colokan saksi KORBAN berada di depan Terdakwa dan menghadap ke dinding masjid membelakangi Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mencabut senter cas tersebut kemudian Terdakwa langsung memberikan senter cas tersebut kepada Saksi KORBAN dan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Lwk



setelah Saksi KORBAN menerima senter cas tersebut Terdakwa kembali mencubit pipi dan sekaligus bibir kanan dari Saksi KORBAN;

- Bahwa sesaat setelah saksi Mawar pulang, saksi datang kembali bersama saksi Ahmad, saksi Khairunisa, dan saksi Yuliati mengonfirmasi kejadian kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi orang tua Anak korban dirumahnya bersama aparat serta Babinsa untuk meminta maaf serta menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, dan pada saat pertemuan tersebut orang tua anak korban memberikan maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran November 2015 yang ditandatangani oleh Drs. H. WAHYUDI NAZIR, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Cakil Kab. Banggai

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur "setiap orang"
- b. Unsur "Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subjek tindak pidana yang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. mengatakan bahwa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Lwk



juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda (*vide*. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Hlm. 59);

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subjek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **Suwadi Alias Pak De** adalah benar subjek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik namun juga mencakup kekerasan psikis, yang mana paksaan psikis tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti kemauan orang yang memaksa tersebut;

Menimbang, bahwa kekerasan menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Januari 1914 suatu ancaman harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya dan bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu (*vide* Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-norma Keputusan, hlm. 110-111);

Menimbang, bahwa memaksa berarti perbuatan yang sedemikian rupa menimbulkan tekanan, sehingga orang yang dipaksa melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan dilakukannya sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur kepada seseorang dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Menurut Soesilo tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya (*vide* Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hlm. 261);

Menimbang, bahwa pengertian suatu rangkaian kebohongan adalah sama dengan karangan perkataan-perkataan bohong dalam Pasal 378 KUHP. Menurut Soesilo, karangan perkataan bohong tidak cukup dengan satu kata bohong, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar (*vide* Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hlm. 261);

Menimbang, bahwa membujuk adalah menggerakkan hati orang lain sehingga meyakini bahwa apa yang dikatakannya adalah benar. Menurut KBBI, membujuk dilakukan untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya, serta dapat disamakan dengan merayu;

Menimbang, bahwa anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan cabul menurut Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misal ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba payudara, dan sebagainya. Adapun, persetubuhan masuk pula dalam pengertian cabul, namun dalam undang-undang disebutkan tersendiri (*vide* Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hlm. 212);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguraikan unsur dalam Pasal ini, Majelis terlebih dahulu akan menguraikan kembali fakta hukum tersebut di atas sebagai berikut:

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Lwk



- Bahwa pada hari jumat, tanggal 28 Juli 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa bersama dengan saksi KORBAN dan Saksi KORBAN Khairunisa berada di Mesjid Nurul Khaerat yang beralamat di Kel. Maahas Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai;
- Bahwa sebelum berada di Mesjid, pada mulanya Terdakwa sedang istirahat berada di rumah dan karena sudah memasuki waktu sholat issa, kemudian Terdakwa menuju ke mesjid Nurul Khaerat dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi KORBAN dan Saksi KORBAN Khairunisa sedang duduk di teras masjid;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi KORBAN dan kemudian tanpa Terdakwa bertanya-tanya Terdakwa langsung mencubit pipi kanan dari Saksi KORBAN dan setelah Terdakwa mencubit pipi Saksi KORBAN, kemudian Terdakwa langsung menuju ke dalam masjid;
- Bahwa pada saat itu Saksi KORBAN ikut masuk ke dalam mesjid dan Terdakwa bermaksud untuk membunyikan tarkim menjelang azan, tetapi saat itu Terdakwa belum sempat membunyikan tarkim Terdakwa melihat Saksi KORBAN bermaksud untuk mencabut senter cas yang di colokan di ruangan mesjid saf laki-laki;
- Bahwa Terdakwa melihat senter cas yang di colok tidak di jangkau oleh Saksi KORBAN, sehingga Terdakwa menghampiri Saksi KORBAN dan mencabutkan senter cas tersebut dari colokan dan pada saat Terdakwa mencabut senter cas tersebut dari colokan saksi KORBAN berada di depan Terdakwa dan menghadap ke dinding mesjid membelakangi Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mencabutkan senter cas tersebut kemudian Terdakwa langsung memberikan senter cas tersebut kepada Saksi KORBAN dan setelah Saksi KORBAN menerima senter cas tersebut Terdakwa kembali mencubit pipi dan sekaligus bibir kanan dari Saksi KORBAN;
- Bahwa sesaat setelah saksi Mawar pulang, saksi datang kembali bersama saksi Ahmad, saksi Khairunisa, dan saksi Yulianti mengonfirmasi kejadian kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi orang tua Anak korban dirumahnya bersama aparat serta Babinsa untuk meminta maaf serta menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, dan pada saat pertemuan tersebut orang tua anak korban memberikan maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas
Terdakwa pada dasarnya tidak menyangkal terkait keberadaannya di Lokasi kejadian di waktu yang sama, dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi KORBAN

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi KORBAN Khairunisa, namun terbatas mengenai adanya perbuatan cabul dibantah oleh terdakwa dan menerangkan terdakwa hanya mencubit pipi Anak saksi KORBAN, hal mana juga merupakan Materi pembelaan Penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi KORBAN dan Saksi KORBAN Khairunisa memberikan keterangan tanpa disumpah, dan tidak ada saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan yang melihat adanya peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, demi cukupnya pertimbangan dalam putusan (*voldoende gemotiveerd*), serta untuk menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menguraikan perbuatan terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi KORBAN menerangkan kronologis peristiwa yang dialaminya dimana pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 18.00 wita bertempat di dalam mesjid Nurul Haerat Jln.Lemuru Kel.Maahas kec.Luwuk Selatan Kab.Banggai yang mana saat itu saksi bermaksud untuk sholat magrib dan pada waktu pergi sholat magrib di mesjid tersebut saksi membawa senter cas untuk saksi cas di mesjid dan kemudian setelah sholat magrib kemudain saksi mencas senter cas tersebut di dalam mesjid dan saksi keluar dari mesjid untuk bermain di luar dan saksi bermain dengan teman saksi di jalan depan mesjid kemudian karna sudah masuk sholat issa saksi berhenti bermain dan kemudian saksi duduk di teras mesjid bersama Anak ANAK dan adik saksi KORBAN kemudian pada saat saksi dan teman saksi duduk di teras mesjid kemudian datang Terdakwa dan langsung mencubit pipi sebelah kanan saksi dan setelah Terdakwa mencubit pipi saksi kemudian Terdakwa masuk kedalam mesjid dan kemudian sekitar kurang lebih 5 (lima) menit Sdra PAKDE di dalam mesjid kemudian saksi dan anak ANAK dan adik saksi KORBAN masuk ke dalam mesjid dengan tujuan untuk mengambil senter cas saksi yang saksi cas dalam mesjid yang mana pada saat kami sudah di dalam mesjid anak ANAK dan anak KORBAN duduk di tempat sholat perempuan sedangkan saksi mengambil senter cas di tempat sholat laki-laki dan antara tempat sholat laki-laki dan tempat sholat perempuan ada pembatas tirai dan pada saat saksi berada di dalam mesjid kemudian Terdakwa bertaya kepada saksi dengan mengatakan "MAU AMBE SENTER" dan kemudian saksi "IYE" dan kemudian saksi mengambil senter cas yang saksi cas tersebut, dan pada saat saksi ingin mencabut senter cas tersebut dari colokan dan ternyata Terdakwa langsung mendekati dan tepatnya di belakang saksi dan mencabut senter cas tersebut dan memberikan senter cas tersebut kepada saksi dan kemudian saksi berbalik badan dan pada saat saksi sudah berbalik badan Terdakwa langsung memeluk saksi kemudian langsung mencium pipi serta bibir saksi serta mengisap-isap bibir saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa berhenti menciumi bibir saksi dan langsung melepaskan pelukannya dan pada saat Terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Lwk



melepaskan pelukannya saksi mengatakan 'SAYA TAKUT' dan Terdakwa hanya tertawa dan Terdakwa pergi ke tempat wuduh dan kemudian saksi memanggil Anak ANAK dan adik saksi KORBAN untuk pergi lari pulang kerumah dan sesampainya di rumah saksi menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Saksi di persidangan dan di berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan, keterangan saksi KORBAN tersebut di atas pada dasarnya bersesuaian dengan keterangan Saksi KORBAN Khairunisa, selain itu kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang konsisten dengan keterangan yang telah diberikannya di Berita acara Pemeriksaan saksi oleh Penyidik, padahal rentan waktu para saksi memberikan keterangan cukup jauh, sehingga dengan melihat usia anak yang masih berusia 12 Tahun dan 8 tahun, Majelis berkeyakinan keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut diatas patut di pertimbangkan kebenarannya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Surat Keterangan Wawancara Pemeriksaan Kejiwaan Korban Nomor : 1175/RS/UM-SK/UPTRSUD – 2023 Tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Anang Wahyu Januardi dokter pada RSUD Kabupaten Banggai dengan hasil wawancara kepada orang tua anak korban yaitu sdra. Ahmad dan sdri. Yuliaty bahwa kejadian anak korban sering terbangun malam hari sekitar jam 02.00 WITA dan mengatakan "JANGAN TINGGALKAN" dan setiap menjelang sore (Magrib) terkadang menangis sendirian dikamar. Kondisi Psikologis Anak Korban menangis saat menceritakan saat dicium Terdakwa karena anak korban masih teringat saat dicium oleh Terdakwa dan masih ada tampak trauma dalam ingatan/memori anak korban sampai dengan anak korban Dewasa.

Menimbang, bahwa orang tua anak yang menjadi korban yakni Saksi Ahmad dan Yuliaty juga memberikan keterangan yang saling bersesuaian dimana setelah kejadian yang diceritakan anak saksi korban dalam perkara ini, anak korban menceritakan hal yang sama dan persis yang disampaikan oleh anak korban di Persidangan, dimana saat itu anak korban menceritakan peristiwa itu dalam keadaan menangis dan tubuh gemetar serta terlihat sedang ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan pembuktian tersebut di atas Majelis hakim berpendapat sangkalan terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait tidak ada peristiwa pencabulan, yakni Terdakwa tidak mencium bibir anak korban dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan pertimbangkan apakah tindakan terdakwa yang telah mencium bibir anak korban dan mengisap-isap bibir saksi anak merupakan serangkaian tindakan yang memenuhi kualifikasi perbuatan dalam unsur pada ini;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dimana terdakwa langsung memeluk saksi tentunya menimbulkan tekanan, sehingga anak korban dalam keadaan dipaksa melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan dilakukannya sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Kemudian perbuatan terdakwa yang mencium pipi serta bibir saksi serta mengisap-isap bibir anak korban merupakan perbuatan yang Majelis yakini merupakan perbuatan yang dilandasi oleh nafsu birahi yang merupakan salah satu bentuk perbuatan cabul, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur Memaksa anak membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas serta fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat seluruh uraian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di persidangan 1 (satu) buah baju kaos anak warna kuning bermotif, 1 (satu) buah celana pendek anak warna hitam dengan motif warna biru putih di bagian kiri depan celana dan 1 (satu) pasang mukenah anak warna coklat muda bermotif, yang merupakan pakaian yang digunakan anak korban pada saat kejadian dan setelah mencermati kondisi traumatic

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami anak korban, Majelis Hakim berpendapat guna menghindari adanya memori yang berdampak buruk pada kondisi psikis anak, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban menjadi ketakutan dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Usia Terdakwa sudah masuk dalam kategori usia lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suwadi Alias Pak De** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak membiarkan dilakukannya perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos anak warna kuning bermotif.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek anak warna hitam dengan motif warna biru putih di bagian kiri depan celana.
- 1 (satu) pasang mukenah anak warna coklat muda bermotif

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh kami, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H, dan Azizah Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 10 Januari 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh Merry C. Silaen, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Renita Tuna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosiani Niti Pawitri, S.H.,M.H.

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H

Azizah Amalia S.H.

Panitera Pengganti,

Merry C. Silaen, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Lwk